

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan menelaah atau mencari informasi tentang sesuatu yang dilakukan secara berhati-hati guna menemukan fakta-fakta baru atau untuk menguji kebenaran gagasan-gagasan baru.¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa. Metode penelitian merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam penyelesaian permasalahan atas suatu objek penelitian.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis mengambil data dari perundang-undangan, perpustakaan, jurnal, dan mengambil objek penelitian berupa surat putusan Hakim dari website Direktori Mahkamah Agung.

Waktu penelitian dimulai sejak Oktober 2023 yang mana rincian kegiatan pelaksanaan penelitian penulis uraikan pada table berikut:

No.	Kegiatan	Oktober-Desember 2023	Januari-Maret 2024	April-Mei 2024	Juni-Juli 2024
1.	Pengajuan Judul dan Bimbingan				
2.	Seminar Proposal				

¹Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hal.3.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal.42.

3.	Penelitian Surat Putusan			
4.	Bimbingan			
5.	Meja Hijau			

1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai data untuk menganalisis kasus pada penelitian. Studi kasus hukum normatif berupa perilaku produk hukum seperti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.³

1.3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum diantaranya:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta putusan Pengadilan Tinggi Nomor 333/PDT/2020/PT MDN dalam perkara

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal.52.

wanprestasi pada perjanjian kredit antara debitur dengan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan. Penulis juga menggunakan sumber primer yang berasal dari jurnal hukum terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau pendorong bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah doktrin yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum, tulisan ilmiah, literature yang ditulis oleh para ahli yang memiliki relevansi yang diteliti, serta putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kamus hukum juga internet.

1.4. Cara Kerja

Cara kerja yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴ Dalam penelitian ini undang-undang yang penulis gunakan sebagai bahan acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual adalah penelitian yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakangnya, juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.⁵

3. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang penulis analisa dalam penelitian ini adalah kasus wanprestasi pada perjanjian kredit antara debitur

⁴Saiful Anam. Dkk, “*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*” <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses pada 05 Desember 2023, pukul 08.10)

⁵Ibid

dengan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan pada Surat Putusan Nomor 333/PDT/2020/PT MDN.

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai bahan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan meneliti dan mempelajari buku-buku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta berbagai literature yang dapat mendukung penelitian ini.

1.6. Analisis Data

Teknik analisis data atau bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan menguraikan fenomena tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Serta kualitatif yaitu dengan menganalisis, mendeskripsikan serta memaparkan bahan-bahan hukum secara sistematis dengan teori hukum dan perundang-undangan guna memudahkan pemahaman dan interpretasi yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Dan kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.